




Pelayanan Konseling

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Rujukan internal
2. Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/Pengguna layanan menuju poliklinik terpadu untuk melakukan konseling/konsultasi sesuai kebutuhannya.
2. Dokter poliklinik merujuk pasien ke poliklinik terpadu untuk dilakukan konseling lebih lanjut terhadap pasien/ kasus tertentu
3. Petugas konseling meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan persyaratan pelayanan
4. Petugas konseling melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien/pengguna layanan
5. Petugas konseling membuat rencana tindak lanjut hasil konseling

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

30 Menit

< 30 >

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Informasi Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui : telepon : 0719-21074, SMS/WA : 081919190212. e-mail : puskesmastanjungpandan@yahoo.co.id.